



**P U T U S A N**  
**Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOFIA MALINDA PGL SOFIA;**
2. Tempat lahir : Anak Air Dadok;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Anak Air Dadok, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer/Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-781/L.321/Eoh.2/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 15 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 115/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 4 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum, meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis. Berdasarkan pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, dengan memerhatikan ketentuan Pasal 56 KUHAP, Majelis Hakim tidak memiliki kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum bagi Terdakwa. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa adanya penasihat hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIA MALINDA Pgl SOFIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SOFIA MALINDA Pgl SOFIA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Jilbab segi empat motif batik berwarna merah kombinasi biru dan coklat;
  - 1 (satu) helai tunik lengan panjang berwarna krem dengan merk ZAZZY;
  - 1 (satu) Helai Celana Panjang berwarna krem dengan merk ZETYE dalam keadaan robek dibagian lutut sebelah kiri dan selangkangan celana;

Dikembalikan kepada Saksi korban Sutriyanti;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana sebagaimana yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat Saya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon mohon putusan se adil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA SOFIA MALINDA Pgl SOFIA pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Bukik Batu Apung Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Sutriyanti Pgl Yanti”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi korban Sutriyanti Pgl Yanti sedang berada di dalam rumahnya, tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa Sofia Malinda Pgl Sofia lewat di depan rumah Saksi korban, pada saat itu Saksi Sarnainis yang merupakan saudara perempuan Saksi korban sedang berdiri di depan pagar rumah orangtua Saksi korban. Tidak beberapa lama kemudian, Saksi Korban Sutriyanti mengajak Saksi Sarnainis untuk ke pasar tiku dan ke sekolah untuk mengambil absen. Saksi Sarnainis kemudian berkata untuk menunggu sebentar dikarenakan Saksi Sarnainis melihat Terdakwa juga menuju arah Tiku. Untuk menghindari pertengkaran, Saksi Sarnainis menyarankan Saksi korban untuk menunda terlebih dahulu keberangkatan tersebut. Setelah menunda 15 (lima belas) menit keberangkatan, Saksi korban bersama Saksi Sarnainis kemudian berangkat menuju arah Tiku menggunakan sepeda motor yang mana Saksi korban dibonceng dibelakang oleh Saksi Sarnainis. Setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter perjalanan dari rumah, Saksi korban dan Saksi Sarnainis melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan anak-anaknya. Saksi Sarnainis kemudian mencoba untuk mendahului Terdakwa. Pada saat mendahului sepeda motor Terdakwa, Saksi korban mendengar Terdakwa berkata “Videoan nak, videoan nak”, karena mendengar perkataan tersebut, Saksi korban kemudian berkata kepada Terdakwa “Lah jaleh kau lalu di muko urang manyabuik anjiang anjiang juo baruak baruak juo ka urang”, Terdakwa kemudian menjawab “baa ndak sanang kau?”, Saksi Sarnainis kemudian memutar kembali kendaraan Saksi Sarnainis menuju ke arah Terdakwa, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor Terdakwa dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi korban bersama Saksi Sarnainis juga turun dari sepeda motor Saksi Sarnainis dan berjalan menuju anak dari Terdakwa yang sedang memegang Hp sembari memvideokan keadaan. Saksi korban kemudian berjalan menuju anak Terdakwa untuk mengambil hp yang dipegang oleh anak Terdakwa. Terdakwa kemudian mengejar Saksi korban dan menarik jilbab Saksi korban sehingga jilbab Saksi korban terlepas. Terdakwa lalu menjambak rambut Saksi korban dengan tangan kanannya dan mencakar muka Saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya. Terdakwa juga menarik kalung Saksi korban sehingga kalung tersebut terlepas. Setelah itu Saksi korban bersama dengan Terdakwa terjatuh ke bibir aspal yang mana posisi Saksi korban berada di bawah dan posisi Terdakwa berada di atas Saksi korban. Terdakwa kemudian mencakar pipi Saksi korban dan Terdakwa bersama korban berguling-guling diatas aspal sehingga posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi korban berada di atas Terdakwa. Terdakwa kemudian memegang rambut Saksi korban menggunakan tangan kirinya sembari tangan Terdakwa meremas dan mencakar muka Saksi korban. Setelah itu Terdakwa kemudian menggigit telinga bagian kiri Saksi korban sehingga Saksi korban kesakitan dan membuat Saksi korban menggigit perut sebelah kiri dari Terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian datang masyarakat meleraikan sehingga Saksi Korban dan Terdakwa berpisah. Sesaat setelah dilepas, Terdakwa kemudian mengambil sebuah batu dan ingin melemparkan batu tersebut kepada Saksi korban namun datang Saksi Rudi Manoffo yang langsung memegang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi melemparkan batu tersebut kepada Saksi korban. Beberapa saat kemudian Terdakwa, Saksi korban dan Saksi Sarnainis pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 146/YAN-RM/VER/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Andri Saputra dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK BASUNG dilakukan pemeriksaan terhadap SUTRI YANTI dengan pendapatan pemeriksaan:
  - Kepala: Pada wajah tampak luka gores di pelipis kanan tidak teratur ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Pada bagian pipi kanan tampak luka gores tidak teratur ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Pada bagian bibir kanan tampak luka gores tidak teratur ukuran satu koma dua sentimeter kali

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb



nol koma satu sentimeter dan ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

- Hidung: Pada hidung bagian kiri bawah tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- Telinga: Pada telinga kiri tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Pada kelopak telinga kiri tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada telinga kanan bagian dalam tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Extremitas Atas: Tidak ditemukan kelainan
- Extremitas Bawah: Pada lutut kaki kiri tampak luka gores tidak teratur ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma sembilan sentimeter.

Kesimpulan pemeriksaan: dari hasil pemeriksaan visum luar diatas dapat kami simpulkan bahwa akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sutri Yanti Pgl Yanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi korban dalam peristiwa penganiayaan, terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengatakan awal mula terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi korban sedang berada di dalam rumah kemudian Terdakwa Sofia Malinda lewat di depan rumah Saksi korban dan rumah orangtua Saksi korban, pada saat itu Saksi Sarnainis yang merupakan saudara perempuan Saksi korban sedang berdiri di depan pagar rumah orangtua Saksi korban. Tidak beberapa lama Saksi korban kemudian mengajak Saksi Sarnainis untuk ke pasar tiku dan ke sekolah untuk mengambil absen. Saksi Sarnainis kemudian berkata untuk menunggu sebentar dikarenakan Saksi Sarnainis melihat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sofia malinda juga menuju arah Tiku. Untuk menghindari pertengkaran, Saksi Sarnainis menyarankan Saksi korban untuk menunda terlebih dahulu keberangkatan tersebut. Setelah menunda 15 (lima belas) menit keberangkatan, Saksi korban bersama Saksi Sarnainis kemudian berangkat menuju arah Tiku menggunakan sepeda motor yang mana Saksi Saksi korban dibonceng dibelakang oleh Saksi Sarnainis. Setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter perjalanan dari rumah, Saksi korban dan Saksi Sarnainis melihat Terdakwa Sofia malinda mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan anak-anaknya. Saksi Sarnainis kemudian mencoba untuk mendahului Terdakwa Sofia Malinda. Pada saat mendahului sepeda motor Terdakwa Sofia Malinda, Saksi korban mendengar Terdakwa berkata "Videoan nak, videoan nak", karena mendengar perkataan tersebut, Saksi korban kemudian berkata kepada Terdakwa Sofia Malinda "Lah jaleh kau lalu di muko urang manyabuik anjiang anjiang juo baruak baruak juo ka urang", Terdakwa kemudian menjawab "baa ndak sanang kau?", Saksi Sarnainis kemudian memutar kembali kendaraan Saksi Sarnainis menuju ke arah Terdakwa Sofia Malinda, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor Terdakwa dan Saksi korban bersama Saksi Sarnainis turun dari sepeda motor Saksi Sarnainis dan berjalan menuju anak dari Terdakwa Sofia Malinda. Saksi Sarnainis kemudian berjalan menuju anak Terdakwa Sofia Malinda untuk mengambil hp yang dipegang oleh anak Terdakwa Sofia Malinda. Terdakwa Sofia Malinda kemudian mengejar Saksi korban dan menarik jilbab Saksi korban sehingga jilbab Saksi korban terlepas. Terdakwa Sofia Malinda lalu menjambak rambut Saksi korban dengan tangan kanannya dan mencakar muka Saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya. Terdakwa Sofia Malinda juga menarik kalung Saksi korban sehingga kalung tersebut terlepas. Setelah itu Saksi korban bersama dengan Terdakwa Sofia Malinda terjatuh ke bibir aspal yang mana posisi Saksi korban berada di bawah dan posisi Terdakwa Sofia Malinda berada di atas Saksi korban. Terdakwa Sofia Malinda kemudian mencakar pipi Saksi korban dan Terdakwa Sofia Malinda bersama korban berguling-guling diatas aspal sehingga posisi Terdakwa Sofia Malinda berada di bawah dan Saksi korban berada di atas Terdakwa Sofia Malinda. Terdakwa Sofia Malinda kemudian memegang rambut Saksi korban menggunakan tangan kirinya sembari tangan Terdakwa meremas dan mencakar muka Saksi korban. Setelah itu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian menggigit telinga bagian kiri Saksi korban sehingga Saksi korban kesakitan sehingga Saksi korban menggigit perut sebelah kiri dari Terdakwa Sofia Malinda. Tidak beberapa lama kemudian datang masyarakat meleraikan sehingga Saksi Korban dan Terdakwa berpisah sesaat setelah dilekai, Terdakwa Sofia Malinda kemudian mengambil batu dan ingin melemparkan batu tersebut kepada Saksi korban namun datang Saksi Rudi Manoffo yang langsung memegang Terdakwa Sofia Malinda sehingga Terdakwa Sofia Malinda tidak jadi melemparkan batu tersebut kepada Saksi korban. Beberapa saat kemudian Terdakwa Sofia Malinda, Saksi korban dan Saksi Sarnainis pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa Saksi korban mengatakan emosi karena pada saat Terdakwa lewat didepan rumah Saksi korban, Terdakwa meneriaki Saksi korban berserta keluarga Saksi dengan perkataan yang tidak pantas;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan beberapa foto pada saat kejadian, Saksi korban membenarkan bahwa di dalam foto tersebut memang benar Saksi korban, Saksi Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa sedang bertengkar;
- Bahwa seingat Saksi pada saat kejadian Saksi sudah tidak terlalu ingat lagi, bahwa Saksi Sarnainis Pgl Anis mencoba untuk memisahkan pertengkaran Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi korban dan Saksi Sarnainis Pgl Anis sudah lama berselisih paham dengan Terdakwa terkait perkara sengketa tanah;
- Bahwa Saksi mengatakan di persidangan Saksi korban, Saksi Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa sudah saling meminta maaf dan saling memaafkan dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan/tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak mengucapkan kata kasar kepada Saksi Korban;

**2. Saksi Sarnainis Pgl Anis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam peristiwa penganiayaan, terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;

- Bahwa Saksi mengatakan awal mula kejadian pada tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wib sore hari, bertempat di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam, Saksi sedang berdiri di pinggir jalan depan rumah Saksi kemudian Terdakwa lewat di depan rumah Saksi dan berkata "Anjiang, baruak, polisi anjiang, tentara anjiang" (Anjing, monyet, polisi anjing, tentara anjing) lalu pergi ke rumahnya, setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa lewat kembali bersama anaknya dengan menggunakan sepeda motor menuju arah tiku dan kembali berkata "baruak, baruak" (monyet, monyet) sambil melambaikan tangan kirinya ke arah Saksi, setelah beberapa menit kemudian Saksi pergi bersama Saksi korban menuju ke MTsN 5 Agam menemani Saksi korban untuk melaksanakan "finger print" namun setelah berjalan lebih kurang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi, Saksi melihat Saksi korban di depan Saksi, dan Saksi mendahuluinya, pada saat Saksi mendahului Terdakwa, Terdakwa berkata "baruak" (monyet) kemudian Saksi korban berkata kalau melewati rumah orang jangan berkata – kata kasar seperti itu dan Saksi bersama Saksi korban menjauh dari Terdakwa namun Terdakwa kembali berkata "baruak, baruak" (monyet, monyet)" kepada Saksi dan Saksi korban sambil menyuruh anaknya untuk memvideokan ke arah Saksi, mendengar kata - kata tersebut Saksi memutar balik sepeda motor yang Saksi kendarai dan menghampiri Terdakwa dengan maksud untuk mengambil handphone yang dipegang oleh anak Terdakwa namun Saksi tidak berhasil mengambilnya, sedangkan Terdakwa mengejar Saksi korban dan menarik jilbab Saksi korban hingga terlepas, setelah itu Terdakwa menjambak rambut Saksi korban sehingga terjadi saling Tarik menarik rambut yang mengakibatkan jilbab Saksi korban dan jilbab Terdakwa terlepas, kemudian Saksi korban dan Terdakwa terjatuh ke tanah. Saksi Korban bersama Terdakwa lalu terguling – guling di tanah sambil melanjutkan Tarik menarik rambut dan pada saat itu Terdakwa kemudian menggigit telinga Saksi korban dan mencakar muka Saksi korban, setelah itu Saksi bersama masyarakat lainnya memisahkan Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat kejadian Saksi berusaha memisahkan Saksi korban dengan cara yang Saksi sudah tidak terlalu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ingat lagi namun Saksi menerangkan menarik bahu Terdakwa, Saksi tidak ada memukul atau menarik rambut Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan/tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi ikut serta memukul muka Terdakwa dan menjambak rambut Terdakwa;

**3. Saksi Elfi Yeni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam peristiwa penganiayaan, terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Saksi Sutri Yanti;
- Bahwa seingat Saksi ketika itu Saksi baru pulang dari berburu bersama suami Saksi yang bernama Saksi Rudi Candra Monoffo Pgl. Rudi bersama rombongan lainnya dengan menggunakan sebuah mobil;
- Bahwa seingat Saksi saat dalam perjalanan pulang bersama rombongan dan melihat ada keramaian lalu kami berhenti dan Saksi melihat antara Terdakwa dengan Saksi Sutri Yanti sedang bergumul lalu suami Saksi yang bernama Saksi Rudi Candra Monoffo Pgl. Rudi turun dari mobil dan membantu meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, awal ketika melihat kejadian tersebut Saksi melihat posisi Saksi Sutri Yanti dalam keadaan terlentang dibibir aspal jalan sedangkan posisi Terdakwa meruntuk menghadap Saksi Sutri Yanti tersebut;
- Bahwa seingat Saksi apa saja yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sutri Yanti tersebut adalah Terdakwa mengigit telinga sebelah kiri dari Saksi Sutri Yanti, Terdakwa mencakar pipi sebelah kiri dan kanan Saksi Sutri Yanti, lalu Terdakwa menarik jilbab Saksi Sutri Yanti hingga lepas kemudian Terdakwa juga menjambak rambut Saksi Sutri Yanti tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sutri Yanti ada juga melakukan perlawanan dengan cara membalas dengan cara mengigit perut Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, setelah suami Saksi berhasil memisahkan meleraikan perkelahian tersebut Saksi ada melihat Terdakwa mengambil batu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepertinya ingin dilemparkan kepada Saksi Sutri Yanti akan tetapi cepat dicegat oleh Saksi Sutri Yanti sehingga tidak terjadi perlemparan dengan batu tersebut;

- Bahwa seingat Saksi sebelum Saksi dan suami Saksi datang peristiwa penganiayaan tersebut sudah terjadi;
- Bahwa seingat Saksi lokasi kejadian ada banyak orang yang melihat akan tetapi tidak ada satupun yang meleraikan perkelahian tersebut sehingga suami Saksi marah pada orang yang menonton perkelahian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi ada melihat keadaan Saksi Sutri Yanti setelah kejadian tersebut yaitu telinga kanannya mengeluarkan darah, wajahnya gores-gores dan berdarah;
- Bahwa seingat Saksi, terhadap Terdakwa Saksi juga memperhatikan kondisinya setelah perkelahian tersebut yaitu pipi sebelah kirinya memerah dan gores;
- Bahwa seingat Saksi, ketika itu Terdakwa bersama anaknya;
- Bahwa seingat Saksi, setelah suami Saksi berhasil meleraikan lalu Saksi dan suami Saksi serta rombongan pergi meninggalkan lokasi perkelahian tersebut dan tidak tahu lagi apa yang terjadi diantara Terdakwa dengan Saksi Sutri Yanti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa motif terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Sutri Yanti tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sutri Yanti yang melaporkan kejadian tersebut pada Polisi Saksi tahunnya karena Saksi dan suami Saksi dimintai keterangan oleh Polisi;
- Bahwa setahu Saksi, perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Sutri Yanti mereka saling melapor kepada Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sutri Yanti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Terdakwa membayar biaya berobat Saksi Sutri Yanti;
- Bahwa Saksi mengerti dan foto yang diperlihatkan pada Saksi dipersidangan adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini berupa : 1 (satu) Helai Jilbab segi empat motif batik berwarna merah kombinasi biru dan coklat, 1 (satu) Helai Tunik lengan panjang berwarna krem dengan merek ZAZZY, dan 1 (satu) Helai Celana panjang berwarna krem

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan merek ZETYE dalam keadaan robek di bagian lutut sebelah kiri dan selengkangan celana;

- Bahwa Saksi mengetahui sebagian barang bukti tersebut dan pernah juga diperlihatkan kepada Saksi di Kantor Polisi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar, ada Saksi baca sebelumnya dan ditanda tangani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/tanggapan;

**4. Saksi Rudi Candra Monoffo Pgl. Rudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam peristiwa penganiayaan, terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Saksi Sutri Yanti;
- Bahwa seingat Saksi ketika itu Saksi baru pulang dari berburu bersama istri Saksi yang bernama Saksi Elfi Yeni Pgl. Yen bersama rombongan lainnya dengan menggunakan sebuah mobil;
- Bahwa seingat Saksi saat dalam perjalanan pulang bersama rombongan dan melihat ada keramaian lalu kami berhenti dan Saksi melihat antara Terdakwa dengan Saksi Sutri Yanti sedang bergumul lalu Saksi turun dari mobil dan membantu meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, awal ketika melihat kejadian tersebut Saksi melihat posisi Saksi Sutri Yanti dalam keadaan tertelentang dibibir aspal jalan sedangkan posisi Terdakwa meruntuk menghadap Saksi Sutri Yanti tersebut;
- Bahwa seingat Saksi yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sutri Yanti tersebut sebelum Saksi meleraikan adalah Terdakwa mengigit telinga sebelah kiri dari Saksi Sutri Yanti, Terdakwa mencakar pipi sebelah kiri dan kanan Saksi Sutri Yanti, lalu Terdakwa menarik jilbab Saksi Sutri Yanti hingga lepas kemudian Terdakwa juga menjambak rambut Saksi Sutri Yanti tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sutri Yanti ada juga melakukan perlawanan dengan cara membalas dengan cara mengigit perut Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, setelah Saksi berhasil memisahkan meleraikan perkelahian tersebut Saksi ada melihat Terdakwa mengambil batu seperti ingin dilemparkan kepada Saksi Sutri Yanti akan tetapi cepat Saksi cegat sehingganya Saksi Sutri Yanti tidak terkena lemparan batu oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi sebelum Saksi dan suami Saksi datang peristiwa penganiayaan tersebut sudah terjadi;
- Bahwa seingat Saksi dilokasi kejadian ada banyak orang yang melihat akan tetapi tidak ada satupun yang meleraikan perkelahian tersebut sehingga Saksi sempat marah pada orang yang menonton perkelahian tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi ada melihat keadaan Saksi Sutri Yanti setelah kejadian tersebut yaitu telinga kananya mengeluarkan darah, wajahnya gores-gores dan berdarah;
- Bahwa seingat Saksi, terhadap Terdakwa Saksi juga memperhatikan kondisinya setelah perkelahian tersebut yaitu ppi sebelah kirinya memerah dan gores;
- Bahwa seingat Saksi, ketika itu Terdakwa bersama anak-anaknya;
- Bahwa seingat Saksi, setelah Saksi berhasil meleraikan lalu Saksi dan istri Saksi serta rombongan pergi meninggalkan lokasi perkelahian tersebut dan tidak tahu lagi apa yang terjadi diantara Terdakwa dengan Saksi Sutri Yanti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa motif terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Sutri Yanti tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sutri Yanti yang melaporkan kejadian tersebut pada Polisi Saksi tahunya karena Saksi dan suami Saksi dimintai keterangan oleh Polisi;
- Bahwa setahu Saksi, perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Sutri Yanti mereka saling melapor kepada Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sutri Yanti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada Terdakwa membayar biaya berobat Saksi Sutri Yanti;
- Bahwa Saksi mengerti dan foto yang diperlihatkan pada Saksi dipersidangan adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini berupa 1 (satu) Helai Jilbab segi empat motif batik berwarna merah kombinasi biru dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, 1 (satu) Helai Tunik lengan panjang berwarna krem dengan merek ZAZZY, dan 1 (satu) Helai Celana panjang berwarna krem dengan merek ZETYE dalam keadaan robek di bagian lutut sebelah kiri dan selangkangan celana;

- Bahwa Saksi mengetahui sebagian barang bukti tersebut dan pernah juga diperlihatkan kepada Saksi di Kantor Polisi;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik benar, ada Saksi baca sebelumnya dan ditanda tangani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/tanggapan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kedalam Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di Lambah Jorong Durian Kapeh, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi Sutri Yanti Pgl. Yanti;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat kejadian Terdakwa bersama anak Terdakwa sedang mengendarai motor;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa saling tarik menarik jilbab, hingga jilbab Saksi Korban terlepas dan jilbab Terdakwa juga terlepas kemudian Terdakwa juga saling menjambak rambut dengan Saksi Korban dan juga mencakar wajah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh ke tepi jalan dan posisi Saksi korban berada di atas perut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan berawal pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, saat Terdakwa bersama anak Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor arah ke Tiku dan Terdakwa lewat di depan rumah orang tua Saksi korban, kemudian saat Terdakwa lewat Terdakwa mendengar perkataan "ANJING KAMU", kemudian Terdakwa masih melanjutkan perjalanan Terdakwa ke arah tiku, dan Terdakwa di ikuti Saksi korban dan Saksi Sarnainis Pgl. ANIS kemudian karena merasa tidak nyaman diikuti oleh mereka Terdakwa berhenti di depan pangkas rambut dan Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat sepeda motor Saksi korban bersama dengan Sarnainis Pgl Anis melaju cepat melewati Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa memutar balik sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa berhenti di depan pangkas rambut dan posisi Terdakwa masih di atas sepeda motor Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi korban dan Saksi Sarnainis Pgl Anis memutar balik sepeda motor mereka dan langsung pergi ke arah Terdakwa dan manabrak sepeda motor Terdakwa di bagian kanan tengah tempat kaki, namun saat itu Terdakwa masih bisa menahan sepeda motor Terdakwa agar tidak rebah, setelah itu Saksi korban bersama dengan Sarnainis Pgl Anis memarkirkan sepeda motornya di depan Terdakwa, setelah itu Saksi korban dan Sarnainis Pgl Anis turun dan Sarnainis Pgl Anis langsung pergi ke arah anak Terdakwa untuk mengambil Handphone yang sedang di video kan oleh anak Terdakwa, kemudian Sarnainis Pgl Anis memukul tangan anak Terdakwa dan Handphone anak Terdakwa terjatuh kemudian Saksi korban mengambil handphone anak Terdakwa yang terjatuh, Terdakwa kesal melihat perbuatan Saksi korban kepada anak Terdakwa, setelah itu Terdakwa turun dari motor Terdakwa dan langsung mengejar Saksi korban untuk mengambil Handphone anak Terdakwa tadi, saat Terdakwa mengejar Saksi korban, Saksi korban melemparkan handphone tersebut ke aspal dan Saksi korban kembali mengambil handphone yang sudah di lemparnya tersebut, Terdakwa berusaha merebut handphone yang berada di tangan Saksi korban, saat Terdakwa merebut handphone tersebut terjadilah saling tarik menarik jilbab, saat itu Saksi korban lah yang dulu menarik jilbab Terdakwa, yang membuat Terdakwa juga reflek menarik jilbab Saksi korban, hingga saat itu jilbab Saksi Korban terlepas dan jilbab Terdakwa juga terlepas, setelah jilbab kami berdua terlepas Terdakwa bersama Saksi Korban saling jambak menjambak rambut, saat itu Terdakwa menarik rambut Saksi korban dengan sekuat tenaga Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa, begitu juga dengan Saksi korban yang juga menjambak rambut Terdakwa menggunakan kedua tangannya, kemudian merasa kesal karena hp yang dipegang oleh Saksi korban tidak kunjung Terdakwa dapatkan Terdakwa mencakar bagian wajah dan telinga Saksi korban kemudian setelah itu Saksi korban langsung menggigit perut di bagian kiri Terdakwa, kemudian datang lah Saksi Sarnainis Pgl Anis dari belakang dan langsung menarik rambut Terdakwa dan membuat Terdakwa dan Saksi korban terjatuh dan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi korban berada di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perut Terdakwa, kemudian Saksi Sarnainis Pgl Anis memukul kepala Terdakwa di bagian kanan menggunakan tangannya, dan memukul mata Terdakwa di bagian kiri menggunakan tangannya dan setelah itu memukul bibir Terdakwa menggunakan tangannya, kemudian setelah itu datanglah Saksi Rudi Manoffo bersama rombongannya, kemudian Saksi Rudi melarai dan memegang Saksi korban dan masyarakat lain memegang Terdakwa sedang kan Sdr. RINDO memegang Saksi Sarnainis Pgl. ANIS, kemudian setelah itu Saksi korban bersama Saksi Sarnainis Pgl Anis di suruh pergi oleh orang-orang yang ada di sana, mereka pun naik keatas sepeda motor dan langsung pulang dan setelah itu Terdakwa dijemput oleh suami Terdakwa;

- Bahwa lokasi terjadi penganiayaan di tempat umum yaitu pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan beberapa foto pada saat kejadian, Saksi korban membenarkan bahwa di dalam foto tersebut memang benar Saksi korban, Saksi Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa sedang bertengka;.
- Bahwa diperlihatkan foto Saksi korban dan Terdakwa sesaat setelah penganiayaan terjadi, Terdakwa membenarkan foto tersebut bahwa benar kondisi Saksi korban dan Terdakwa sudah memar dan luka-luka;
- Bahwa Saksi korban dan Saksi Sarnainis Pgl Anis sudah lama berselisih paham dengan Terdakwa terkait perkara sengketa tanah;
- Bahwa di persidangan Saksi korban, Saksi Sarnainis Pgl Anis dan Terdakwa sudah saling meminta maaf dan saling memaafkan dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 146/YAN-RM/VER/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Andri Saputra dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung dilakukan pemeriksaan terhadap Sutri Yanti dengan pendapatan pemeriksaan:
  - Kepala: Pada wajah tampak luka gores di pelipis kanan tidak teratur ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Pada bagian pipi kanan tampak luka gores tidak teratur ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Pada bagian bibir kanan tampak luka gores tidak teratur ukuran satu koma dua sentimeter kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol koma satu sentimeter dan ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter.

- Hidung: Pada hidung bagian kiri bawah tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- Telinga: Pada telinga kiri tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Pada kelopak telinga kiri tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada telinga kanan tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Extremitas Atas: Tidak ditemukan kelainan
- Extremitas Bawah: Pada lutut kaki kiri tampak luka gores tidak teratur ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma sembilan sentimeter.

Kesimpulan pemeriksaan: dari hasil pemeriksaan visum luar diatas dapat kami simpulkan bahwa akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Jilbab segi empat motif batik bewarna merah kombinasi biru dan coklat;
- 1 (satu) helai tunik lengan panjang bewarna krem dengan merk ZAZZY;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang bewarna krem dengan merk ZETYE dalam keadaan robek dibagian lutut sebelah kiri dan selangkangan celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Terdakwa berkelahi dengan Saksi Korban Sutria Yanti Pgl Yanti;
- Bahwa Terdakwa Sofia dengan Saksi Sutria Yanti Pgl. Yanti dan Saksi Sarnis Pgl. Anis sebelumnya pernah lama berselisih paham terkait sengketa tanah;
- Bahwa Terdakwa telah mencakar pipi sebelah kiri dan kanan Saksi Sutri Yanti, lalu Terdakwa menarik jilbab Saksi Sutri Yanti hingga lepas kemudian Terdakwa juga menjambak rambut Saksi Sutri Yanti tersebut, namun Saksi Sutri Yanti ada juga melakukan perlawanan dengan cara membalas dengan cara mengigit perut Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi korban mengalami luka pada bagian wajah tampak luka gores di pelipis kanan tidak teratur ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Pada bagian pipi kanan tampak luka gores tidak teratur ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Pada bagian bibir kanan tampak luka gores tidak teratur ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter. Pada hidung bagian kiri bawah tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Pada telinga kiri tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Pada kelopak telinga kiri tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada telinga kanan tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Pada lutut kaki kiri tampak luka gores tidak teratur ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma sembilan sentimeter.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Nomor 146/YAN-RM/VER/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Andri Saputra dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung dilakukan pemeriksaan terhadap luka Sutri Yant disimpulkan luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan frasa “penganiayaan” yang menurut doktrin berarti perbuatan dengan niat tertentu untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), yaitu entitas pribadi pengemban hak dan kewajiban yang dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri di hadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa **Terdakwa Sofia Malinda Pgl. Sofia** merupakan orang dengan identitas sebagaimana surat dakwaan penuntut umum. Identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dalam perkara ini, sehingga Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" dalam Pasal tersebut telah dipenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;**

Menimbang, bahwa "*sengaja*" pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku yang dalam hal ini adalah Terdakwa, dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan pelaku menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*menimbulkan luka*" yaitu memunculkan suatu reaksi tubuh berupa membirunya kondisi tubuh, mengeluarkan darah, munculnya memar dan munculnya bengkak, sebagai akibat dari adanya persentuhan benda tumpul atau benda tajam dengan tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib di Lambah Jorong Durian Kapeh Nagari Tikur Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Terdakwa telah





melakukan berkelahi dengan Saksi Korban dengan cara Terdakwa mencakar pipi sebelah kiri dan kanan Saksi Sutri Yanti, lalu Terdakwa menarik jilbab Saksi Sutri Yanti hingga lepas kemudian Terdakwa juga menjambak rambut Saksi Sutri Yanti tersebut, namun Saksi Sutri Yanti ada juga melakukan perlawanan dengan cara membalas dengan cara mengigit perut Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi korban mengalami luka pada bagian wajah berdasarkan *hasil visum et repertum* Nomor 146/YAN-RM/VER/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Andri Saputra dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung terhadap saksi korban tampak luka gores di pelipis kanan tidak teratur ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Pada bagian pipi kanan tampak luka gores tidak teratur ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Pada bagian bibir kanan tampak luka gores tidak teratur ukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran satu sentimeter kali nol koma empat sentimeter. Pada hidung bagian kiri bawah tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma dua sentimeter. Pada telinga kiri tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Pada kelopak telinga kiri tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada telinga kanan tampak luka gores tidak teratur ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Pada lutut kaki kiri tampak luka gores tidak teratur ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma sembilan sentimeter;

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah akibat yang terjadi pada Saksi Korban tersebut berasal dari diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpedoman pada hubungan kausalitas (sebab-akibat), yang terdiri dari sebab yang paling mendekati (*individualiserende theorie*) dan faktor yang dominan atau paling kuat (*generaliserende theorie*), sehingga dengan doktrin tersebut dapat memisahkan antara sebab yang satu dengan sebab lainnya berhubungan dengan terjadinya akibat pada diri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada hasil visum di atas yang menyatakan penyebab munculnya kondisi berupa luka robek dan pendarahan aktif tersebut adalah "trauma tumpul", maka Majelis



berpendapat yang dimaksud dengan trauma tumpul tersebut adalah “trauma benda tumpul”. Adapun dengan adanya hubungan yang begitu erat antara perbuatan Terdakwa dengan hal yang dialami Saksi Korban tersebut, maka dengan demikian benda tumpul tersebut adalah cakar yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan munculnya kondisi berupa luka gores pada pelipis, pipi dan telinga tersebut, maka kondisi Saksi Korban telah memenuhi pengertian “*menimbulkan luka*” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan persesuaian antara Surat tersebut di atas dengan hal yang dialami oleh Saksi Korban, maka perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat menjalankan aktivitas selama beberapa hari, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut telah masuk dalam pengertian penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana meliputi kesengajaan dengan maksud (menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibat tersebut); kesengajaan dengan kepastian (tidak menghendaki tetapi mengetahui secara pasti terjadinya akibat); serta kesengajaan dengan kemungkinan (tidak menghendaki tetapi mengetahui kemungkinan terjadinya akibat);

Menimbang, bahwa niat seseorang hanya dapat diketahui berdasarkan sikap batin dan hasil pemikiran yang mempunyai niat serta hal-hal yang secara logis dapat mendukung perwujudan sikap batin dan hasil pemikiran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan melakukan perbuatan tersebut karena kesal karena Saksi Korban hendak merebut handphone milik anak Terdakwa karena Saksi Korban merasa direkam oleh anak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membantu anak Terdakwa untuk membantu mempertahankan handphone tersebut sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi korban;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, arah serangan Terdakwa tersebut kepada Saksi Korban secara logis dapat menjelaskan perwujudan maksud Terdakwa tersebut, yang ternyata mengakibatkan luka pada pipi, pelipis dan telinga Saksi Korban, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah berdasarkan sikap batin “*kesengajaan sebagai maksud*” sebagaimana pertimbangan di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur *“dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana *“penganiayaan”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Terdakwa pada pokoknya menyatakan pendapatnya tentang bagaimana kronologis kejadian menurut Terdakwa sebagaimana juga telah Terdakwa sampaikan pada saat memeberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah pertimbangkan pada pembahasan unsur di atas. Oleh karenanya, dalil pembelaan yang demikian adalah tidak berdasar hukum dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pembelaan Terdakwa tidak dapat diterima, maka permohonan Terdakwa sebagaimana termuat dalam nota pembelaan yang pada pokoknya mohon membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut dan untuk pidananya tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu. Bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam dan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus diberikan peringatan dan pelajaran untuk dapat menjaga tingkah lakunya agar ke depannya tidak lagi bertindak mengikuti emosinya disaat menghadapi suatu permasalahan dengan orang lain tanpa mengesampingkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, kemudian pada saat persidangan antara Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan perdamaian dan saling memaafkan dan melihat fakta bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki beberapa orang anak balita maka Majelis Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana percobaan sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, akan tetapi masa penahanan tersebut tidak mengurangi masa percobaan yang dijalani oleh Terdakwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14b KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa 1 (satu) helai Jilbab segi empat motif batik bewarna merah kombinasi biru dan coklat, 1 (satu) helai tunik lengan panjang bewarna krem dengan merk ZAZZY, dan 1 (satu) Helai Celana Panjang bewarna krem dengan merk ZETYE dalam keadaan robek dibagian lutut sebelah kiri dan selangkangan celana, selanjutnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Sutriyanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

-

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersifat kooperatif di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu dan memiliki anak yang masih butuh sosok ibunya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan di persidangan dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofia Malinda Pgl. Sofia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan apabila Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Jilbab segi empat motif batik berwarna merah kombinasi biru dan coklat;
  - 1 (satu) helai tunik lengan panjang berwarna krem dengan merk ZAZZY;
  - 1 (satu) helai Celana Panjang berwarna krem dengan merk ZETYE dalam keadaan robek dibagian lutut sebelah kiri dan selangkangan celana;Dikembalikan kepada Saksi Korban Sutriyanti;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Bayu Saputro, S.H, M.H., Adam Malik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martion, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Reverina Andeska, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**

**Yudistira Alfian, S.H., M.H.**

**Adam Malik, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Martion, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Lbb